



PUTUSAN

Nomor 233/Pdt.G/2021/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Sopir, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Wangandowo, RT.007 RW.004, Desa Wangandowo, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Termohon, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dk. Nambangan, RT.001 RW.001, Desa Nyamok, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dalam register nomor 233/Pdt.G/2021/PA.Kjn pada tanggal 28 Januari 2021 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kajen,

Hal. 1 dari 15 Hal. Put. No 233/Pdt.G/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pekalongan, dengan Nomor : 0511/070/VIII/2018 tertanggal 27 Agustus 2018;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak dari kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah Orang tua Pemohon di Wangandowo, RT.007 RW.004, Desa Wangandowo, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, selama kurang lebih 1 tahun 10 bulan lamanya;

4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri yang baik dan telah berhubungan kelamin (bakda dukhul) namun belum dikaruniai anak;

5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan November 2018 terjadi perselisihan disebabkan karena ;

- Termohon selalu pergi dari rumah orang tua Pemohon tanpa pamit dan tanpa alasan yang jelas;
- Termohon berani dan susah dinasehati;
- Termohon selalu minta maaf namun selalu mengulangi kesalahannya;
- Terakhir pada bulan Juni 2020 Termohon pergi tanpa pamit dari rumah orang tua Pemohon dan sampai sekarang tidak pernah kembali, padahal Pemohon sudah berulang kali membujuk Termohon untuk kembali, namun Termohon tetap tidak kembali;

6. Bahwa terhitung sejak bulan Juni 2020, antara Pemohon dengan Termohon sampai sekarang telah pisah tempat tinggal selama 7 bulan lamanya, selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit dilakukan komunikasi yang wajar layaknya suami isteri dan Pemohon merasa tidak sanggup untuk melanjutkan perkawinan dengan Termohon;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang

Hal. 2 dari 15 Hal. Put. No 233/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran dan perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini menurut ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kajen c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER ;;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan Talak terhadap Termohon (Termohon) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER ;;

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan keduanya agar rukun kembali dan tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, para pihak berperkara telah pula diperintahkan menempuh proses mediasi. Namun berdasarkan laporan tertulis dari Mediator Drs. H. Mukhozin, M.Ag tanggal 10 Februari 2021 bahwa mediasi tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon;

Hal. 3 dari 15 Hal. Put. No 233/Pdt.G/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, surat permohonan Pemohon oleh Majelis Hakim telah dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan maupun tambahan;

Bahwa, atas gugatan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan tertanggal 10 Februari 2020 yaitu:

1. Posita 1 Benar;
2. Posita 2 Benar;
3. Posita 3 Benar;
4. Posita 4 Benar;
5. Posita ke 5 surat permohonannya perihal saya sering pergi tanpa pamit adalah benar namun ada alasannya sebab jika saya sebelum pergi izin kepada Pemohon selalu tidak diizinkan dan sering dilarang, kemudian kalau saya pulang menemui keluarga saya tidak boleh lama-lama, padahal saya ingin minimal seminggu sekali pulang menemui keluarga saya untuk sekedar bercerita dan melihat kabar keluarga. Kemudian benar sering pergi ke rumah teman tanpa pamit Pemohon karena saya kalau izin Pemohon selalu di larang oleh Pemohon dan dicurigai, serta benar saya selalu mengulangi kesalahan dan benar Pemohon telah berusaha menjemput dan mengajak saya tetapi saya tidak mau;
6. Posita nomor 6 permohonan Pemohon adalah benar sejak bulan Juni 2020 saya dan Pemohon telah hidup berpisah, saya pulang ke rumah orang tua saya dan sejak hidup berpisah saya sudah tidak ada komunikasi dengan Pemohon lagi;
7. Saya tidak keberatan jika akan diceraikan oleh Pemohon karena rumah tangga saya dengan Pemohon sudah tidak harmonis. Kemudian saya juga menyadari bahwa rumah tangga saya dengan Pemohon sudah tidak bisa dipertahankan;

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik secara lisan tertanggal 10 Februari 2020 yaitu:

1. Tidak benar Yang Mulia apa yang disampaikan dalam jawaban Termohon, saya tidak melarang maksud saya kalau Termohon izin, akan saya antar ke rumah keluarganya atau temannya. Kemudian Termohon

Hal. 4 dari 15 Hal. Put. No 233/Pdt.G/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah pergi ke Jakarta tanpa pamit dan memberi kabar kepada saya selama 1 bulan;

2. Rumah tangga saya dengan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan dan terhadap jawaban Termohon, saya tetap pada permohonan saya;

Bahwa, atas jawaban Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan Duplik secara lisan tertanggal 10 Februari 2020 yaitu:

1. Saya tetap dengan jawaban saya yaitu saya sering pergi tanpa izin karena Pemohon sering melarang saya dan membatasi saya sehingga saya merasa tertekan. Kemudian saya pergi ke Jakarta selama 1 bulan itu rumah kakak saya.;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan nya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa;

A. Surat-surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0511/070/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi-saksi:

1.-----Saksi i 1, umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Desa Wangandowo Rt.004 Rw.002 Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bah wa saksi adalah Pakdhe Pemohon;

-----Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2018 dan belum dikaruniai anak ;

-----Bah wa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang

Hal. 5 dari 15 Hal. Put. No 233/Pdt.G/2021/PA.Kjn



tua Pemohon;

-----Bah
wa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sekitar bulan November 2018 mulai sering bertengkar;

-----Bah
wa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, yang saksi tahu sekarang keduanya telah berpisah;

-----Bah
wa saksi tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar yang saksi dengar dari cerita ibu kandung Pemohon ketika saksi main ke rumah Pemohon bahwa Pemohon dan termohon sering bertengkar dan hubungan rumah tangganya sudah tidak harmonis;

-----Bah
wa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon pisah sekitar bulan Juni 2020 sampai sekarang sekitar 8 bulan, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari tempat kediaman bersama pulang ke rumah orang tua Termohon;

-----Bah
wa selama berpisah antar Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi layaknya suami isteri yang harmonis dan antara keduanya sudah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;

-----Bah
wa saksi belum mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi sudah menasihati Pemohon supaya rukun dengan Termohon namun tidak berhasil bahkan menurut keterangan Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon sudah sepakat untuk cerai;

2.-----Saks
i 2 , umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Desa Wangandowo

Hal. 6 dari 15 Hal. Put. No 233/Pdt.G/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.007 Rw.004 Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bah

wa saksi adalah Paklik Pemohon;

-----Pem

ohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2018 dan belum dikaruniai anak ;

-----Bah

wa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;

-----Bah

wa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sekitar bulan November 2018 mulai sering bertengkar;

-----Bah

wa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, yang saksi tahu sekarang keduanya telah berpisah;

-----Bah

wa saksi tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar yang saksi dengar dari cerita ibu kandung Pemohon ketika saksi main ke rumah Pemohon bahwa Pemohon dan termohon sering bertengkar dan hubungan rumah tangganya sudah tidak harmonis;

-----Bah

wa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon pisah sekitar bulan Juni 2020 sampai sekarang sekitar 8 bulan, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari tempat kediaman bersama pulang ke rumah orang tua Termohon;

-----Bah

wa selama berpisah antar Pemohon dengan Termohon sudah tidak

Hal. 7 dari 15 Hal. Put. No 233/Pdt.G/2021/PA.Kjn



ada komunikasi layaknya suami isteri yang harmonis dan antara keduanya sudah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;

-----Bahwa saksi belum mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi sudah menasihati Pemohon supaya rukun dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-bukti yang diajukannya;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada berita acara sidang dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan secara Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan **Kajen** Kabupaten **Pekalongan** sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor 0511/070/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, akan tetapi saat ini sudah tidak harmonis lagi. Sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon;

Hal. 8 dari 15 Hal. Put. No 233/Pdt.G/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali mengawali persidangan telah mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar mempertahankan dan membina kembali rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa demikian pula upaya mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 telah dilakukan oleh mediator Drs. H. Mukhozin, M.Ag, akan tetapi sebagaimana laporan mediator tersebut tanggal 10 Februari 2021 upaya mediasi tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon;;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kajen dengan alasan sejak rumah tangganya sudah tidak rukun dan tidak harmonis disebabkan antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Termohon berani dan susah dinasehati. Kemudian sejak Juni 2020 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal disebabkan Pemohon atau Termohon pergi dari tempat kediaman bersama sampai dengan sekarang selama kurang lebih 7 bulan dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak terjalin komunikasi yang baik sebagaimana layaknya suami istri yang rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena setelah mediasi Termohon tidak hadir lagi menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi kode (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Hal. 9 dari 15 Hal. Put. No 233/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti tertulis Pemohon tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen serta setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan ada relevansinya dengan permohonan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) berupa Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan mempunyai fungsi sebagai "*probationis causa*", sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, "harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah pada tanggal tanggal 27 Agustus 2018 dan sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon masing-masing bernama Warsido Bin Taryudi, umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Desa Wangandowo Rt.004 Rw.002 Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan dan Qodirin Bin Taryudi, umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Desa Wangandowo Rt.007 Rw.004 Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan telah menerangkan di persidangan yang pada pokoknya disimpulkan bahwa saksi-saksi tersebut telah mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun ssekarang sudah tidak harmonis lagi. Antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon berani dan susah dinasehati. Kemudian Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama kurang lebih **7 bulan** dan antara keduanya tidak terjalin komunikasi yang baik;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 144 HIR jo. 1905 KUH Perdata, yakni disampaikan di muka persidangan dan Pasal 147 HIR jo. Pasal 1911 KUH Perdata, yakni di bawah sumpah menurut tata cara agamanya serta

Hal. 10 dari 15 Hal. Put. No 233/Pdt.G/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 145 (ayat 2) HIR jo. Pasal 1910 KUH Perdata. Para saksi juga telah dapat menyebutkan sesuai pegetahuannya dan selain itu keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian isinya, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat material sesuai Pasal 171 dan 172 HIR serta mereka memenuhi ketentuan syarat batas minimal saksi, sehingga saksi-saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut Majelis Hakim berpendapat patut dinyatakan dalil-dalil Pemohon dalam surat permohonannya telah dapat dibuktikan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti-buktinya, Majelis Hakim dalam proses pemeriksaan di persidangan telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 27 Agustus 2018 dan belum dikaruniai anak;
2. bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ekonomi / selingkuh / perselisihan tempat tinggal;
3. bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal disebabkan Pemohon atau Termohon pergi dari tempat kediaman bersama sampai dengan sekarang selama kurang lebih Pemohon dan Termohon pisah sekitar bulan Juni 2020 sampai sekarang sekitar 8 bulan dan selama itu pula tidak terjalin komunikasi yang baik selayaknya suami istri;
4. bahwa Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, kemudian keduanya berpisah tempat tinggal selama Pemohon dan Termohon pisah sekitar bulan Juni 2020 sampai sekarang sekitar 8 bulan dan selama itu pula tidak terjalin komunikasi yang baik dan bahkan sampai dengan tahap akhir persidangan tidak ada perbaikan, membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah berlangsung terus-menerus;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri

Hal. 11 dari 15 Hal. Put. No 233/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga tidaklah selalu dalam wujud pertengkaran mulut dengan saling membentak atau bahkan berlanjut dengan terjadinya pemukulan oleh salah satu pihak terhadap pihak lain, akan tetapi perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri dalam rumah tangga bisa berupa antara suami isteri saling diam, tidak mau peduli kepada pihak lain, dan berusaha menjauh menghindari dari pihak lain. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 (varia peradilan no.162 Maret 1999 halaman 65) yang menyatakan "*apabila dalam sebuah rumah tangga antara suami isteri sudah tidak hidup satu rumah lagi serta tidak terjalin komunikasi dalam tenggang waktu tertentu haruslah dianggap sudah terjadi percekocokan secara terus menerus*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dari awal dan pada setiap persidangan, namun upaya tersebut tidak berhasil. Begitupula upaya mediasi yang dilakukan oleh Mediator tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon. Dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Begitu pula di dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat al-Rum Ayat 21. Namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud. Dan jika perkawinan keduanya dilanjutkan justru akan memberikan penderitaan batin yang terus berkepanjangan kepada keduanya atau salah satunya. Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah berpisah dengan cara yang ma'ruf sebagaimana pendapat Ulama Fiqh yang termuat dalam Kitab Hurriyatuz Zaujaini fith -Thalaq Juz I halaman 83 yang berbunyi:

Hal. 12 dari 15 Hal. Put. No 233/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين يضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصائح
ولا يصلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غيرروح لان الاستمرارمعناه ان يحكم
على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian diperbolehkan, hal mana sesuai dengan maksud firman Allah dalam suat Al-Baqarah ayat 227 yang berunyi;

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, pula ternyata permohonan Pemohon tidak melawan hak, maka petitum permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, karena itu berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, selama dalam proses persidangan ternyata setelah tahap

Hal. 13 dari 15 Hal. Put. No 233/Pdt.G/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi sampai dengan dijatuhkannya putusan perkara ini Termohon tidak hadir lagi menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, karena Majelis Hakim menjatuhkan putusan perkara ini di luar hadirnya Termohon. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 212 Rv.

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kajen;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 Masehi. bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1442 Hijriyah oleh kami Uray Gapima Aprianto, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Anwar Rosidi, M.E. dan Ana Faizah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Sundoro Ady Nugroho, S.Sos., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Hal. 14 dari 15 Hal. Put. No 233/Pdt.G/2021/PA.Kjn



Uray Gapima Aprianto, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Anwar Rosidi, M.E.

Ana Faizah, S.H.

Panitera Pengganti,

Sundoro Ady Nugroho, S.Sos., S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	325.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,00,-
Biaya PNBP panggilan	: Rp	20.000,00,-
Jumlah	: Rp	470.000,00,-

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Put. No 233/Pdt.G/2021/PA.Kjn